



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-VI/2008**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN)
ANTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI
PERIODE 2007 – 2012
TERHADAP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
(TENTANG PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI KABUPATEN MOROWALI)**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN (III)**

**J A K A R T A
JUMAT, 28 MARET 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-VI/2008**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Antara Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007 – 2012 Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali (Tentang Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Morowali)

PEMOHON

Drs. H. Muhammad Lutfi

ACARA

Pengucapan Putusan (III)

**Jumat, 28 Maret 2008, Pukul 09.30 – 10.00 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. | (Ketua) |
| 2) | H. Achmad Roestand, S.H. | (Anggota) |
| 3) | Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |
| 4) | Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 5) | Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. | (Anggota) |
| 6) | I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7) | Dr. Harjono, S.H., M.C.L. | (Anggota) |
| 8) | Soedarsono, S.H. | (Anggota) |

Fadzlun Budi, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- **Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.**
- **Bachtiar Sitanggang, S.H.**

Pihak Terkait:

- **Andie H. Makkassau (Kuasa Hukum KPUD Morowali)**
- **Moh. Saubari**

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.30 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-Saudara sidang kita mulai Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pembacaan putusan hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Kita mulai dengan perkenalan dulu ya, siapa saja yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Terima kasih Yang Mulia,

Kami dari pihak Pemohon, saya Muhammad Asrun.

3. KUASA HUKUM PEMOHON : BACHTIAR SITANGGANG., S.H.

Terima kasih Yang Mulia, Bachtiar Sitanggang Kuasa Pemohon.
Terima kasih.

4. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kedua-duanya Kuasa ya? Pemohon Prinsipal tidak ada?

5. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.

Prinsipal berhalangan hadir Yang Mulia.

6. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh, sedangkan Pihak Termohon silakan.

7. TERMOHON : ANDIE H. MAKKASSAU (KUASA HUKUM KPUD MOROWALI)

Terima kasih Yang Mulia
Saya kuasa dari Pihak KPUD Morowali dan di samping saya adalah partner non litigasi saya yang menghubungkan kami antara Morowali dan Jakarta.
Terima kasih.

8. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, berarti kedua-duanya kuasa ini? Artinya ini kuasa dan ini juga kuasa?

9. TERMOHON : ANDIE H. MAKKASSAU (KUASA HUKUM KPUD MOROWALI)

Iya, betul.

10. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi Pemohon dan Termohonnya tidak hadir ini ya? Baik, sekarang kita akan bacakan putusan final mengenai perkara ini dan mudah-mudahan tidak tambah masalah ya. Putusannya nanti apapun, kami berharap bisa membantu menyelesaikan hubungan antara Pemohon dengan Termohon dan saya kira Saudara-Saudara Kuasa juga bisa bantu itu.

Baik kita mulai.

**PUTUSAN
Nomor 1/SKLN-VI/2008**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diajukan oleh:

[1.2] Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, yang diwakili oleh:

1. **Drs. H. Muhammad Lufti**, pekerjaan Ketua Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007-2012, alamat Kolonodale, Morowali;
2. **Alwi Lahadji**, pekerjaan Wakil Ketua Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007-2012, alamat Bungku, Morowali;
3. **Baitul Manaf**, pekerjaan Anggota Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007-2012, alamat Kolonodale, Morowali;
4. **Fachry Nurmallo, S.H.**, pekerjaan Anggota Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007-2012, alamat Kolonodale, Morowali;
5. **Abdul Rahman**, pekerjaan Anggota Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007-2012, alamat Bungku, Morowali.

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Desember 2007 memberi kuasa kepada Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Yan Patris Binela, S.H., Huisman Brant Toripalu, S.H., dan Bachtiar Sitanggung, S.H.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali, beralamat di Bungku, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Termohon**;

- [1.3]** Telah membaca surat permohonan Pemohon;
 Telah mendengar keterangan Pemohon;
 Telah memeriksa bukti-bukti;

2. DUDUK PERKARA dan seterusnya,

11. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[3.2] Menimbang bahwa ada tiga permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam permohonan ini, yaitu:

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Pokok permohonan;

KEWENANGAN MAHKAMAH DAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara (disingkat SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) telah menentukan hal-hal yang berkaitan dengan SKLN tersebut sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon SKLN adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan dan menguraikan dengan jelas dalam permohonannya;
- c. Bahwa Pemohon harus menguraikan kewenangan yang dipersengketakan;
- d. Bahwa Pemohon harus menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon yakni Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten (selanjutnya disebut Panwas Pilkada) mendalilkan telah terjadi SKLN dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali (selanjutnya disebut KPUD) sebagai Termohon dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, baik Panwas Pilkada sebagai Pemohon, maupun KPU Kabupaten Morowali (KPUD) sebagai Termohon, meskipun sebagai lembaga negara tidak secara tekstual disebut dalam UUD 1945, namun hanya disebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Pemda), kewenangan Pemohon dan Termohon secara implisit merupakan kewenangan pokok yang diamanatkan oleh UUD 1945 atau setidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tersebut, yakni melaksanakan pemilihan kepala daerah secara

demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) UU Pemda;

2. Bahwa kewenangan Pemohon (Panwas Pilkada) berdasarkan Pasal 66 Ayat (4) UU Pemda *juncto* Pasal 108 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- e. Mengatur hubungan koordinasi antarpanitia pengawasan pada semua tingkatan;

3. Bahwa kewenangan Termohon (KPUD) berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) UU Pemda adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- e. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
- f. meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
- g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- m. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit;

4. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah menghalang-halangi pelaksanaan tugas dan wewenang, serta mengurangi dan merampas wewenang Pemohon sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, yaitu:

a. Dalam penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati telah melanggar batas waktu tujuh hari (Bukti P-3), telah salah menerapkan dasar hukum untuk tindakan menggugurkan pasangan calon (Bukti P-4), dan tidak melakukan klarifikasi terkait tentang benar tidaknya surat dukungan yang ditandatangani partai politik (Bukti P-6);

b. Dalam proses pendaftaran pemilih, KPUD (Termohon) telah mengabaikan surat Panwaslih (Pemohon) bahwa pendaftaran yang dilakukan Termohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bukti P-7);

c. Dalam kampanye, Termohon tidak menindaklanjuti surat-surat Pemohon mengenai adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon (Bukti P-8, P-9, P-10, dan P-11);

d. Dalam pemungutan suara, dengan alasan banyak wajib pilih yang tidak terdaftar, KPUD menerbitkan surat edaran yang mengizinkan wajib pilih yang tak terdaftar menggunakan KTP atau surat keterangan kepala desa/lurah (Bukti P-12), sehingga di beberapa TPS terjadi banyak pelanggaran berupa penggelembungan suara (Bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, dan P-20);

e. Dalam rekapitulasi penghitungan suara, KPUD telah mengabaikan surat Panwaslih (Pemohon) untuk menunda rekapitulasi penghitungan suara (Bukti P-21) dan mengabaikan laporan Pemohon tentang telah terjadinya berbagai pelanggaran dalam Pilkada (Bukti P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, dan P-29);

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Akan tetapi, pemilihan secara demokratis dimaksud tidak selalu harus dilakukan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dianut oleh UU Pemda, melainkan dapat juga dilakukan pemilihan secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kedua cara tersebut tetap konstitusional dan demokratis, sedangkan yang tidak konstitusional adalah apabila kepala daerah tidak dipilih secara demokratis yaitu dengan cara penunjukan;

2. Bahwa keberadaan KPUD dan Panwaslih dalam Pilkada hanya dimungkinkan apabila Pilkada dilakukan secara langsung berdasarkan suatu undang-undang, sedangkan apabila undang-undang menentukan bahwa Pilkada dilakukan secara tidak langsung, maka keberadaan KPUD dan Panwaslih dalam Pilkada tidak diperlukan;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945, tugas Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri adalah menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Sedangkan wewenang KPUD dalam Pilkada bukan atas perintah UUD 1945, melainkan atas perintah UU Pemda *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, sehingga KPUD tidak dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Panwaslih merupakan lembaga *ad hoc* yang tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga Panwaslih tidak dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara, apalagi lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

5. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan dan juga keterangan Pemohon di persidangan, tidak ada perselisihan hasil Pilkada dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Morowali, sehingga apa yang dipersalahkan oleh Pemohon lebih merupakan masalah kerja sama dan komunikasi yang kurang atau tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon yang tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan keabsahan Pilkada di Kabupaten Morowali;

6. Bahwa karena sudah sangat terang benderang (*expressis verbis*), baik dari segi *objectum litis* maupun dari segi *subjectum litis* tidak terpenuhi syarat telah terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, maka Mahkamah memandang tidak perlu untuk memanggil Termohon dan pihak-pihak terkait lainnya dalam persidangan;

7. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 61 UU MK, sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

12. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 UU MK, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2008, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini Jumat, 28 Maret 2008, oleh kami, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H. Abdul Mukthie Fadjar, H. Harjono, Maruarar Siahaan, H. Achmad Roestandi, H.A.S. Natabaya, I Dewa Gede Palguna, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya. Demikian ditandatangani oleh sembilan Hakim Konstitusi dan Panitera Pengganti dengan demikian putusan ini resmi telah diucapkan dalam sidang pleno ini dan selanjutnya sidang Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup.

Assalamu'alaikum wr. wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.00 WIB